

**STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA
(ANALISIS BEBERAPA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

SKRIPSI

**OLEH
NADYA NOVIANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022M/1443H**

**STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA
(ANALISIS BEBERAPA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh
Nadya Novianti
180102010234

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022M/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Novianti

NIM : 180102010234

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 29 November 1999

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Syariah/Strata satu (S1)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 03 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,


Nadya Novianti

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna
(Analisis Beberapa Putusan Pengadilan
Agama Pelaihari)
Ditulis oleh : Nadya Novianti
NIM : 180102010234
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal : Tanah Laut, 29 November 1999
Alamat : Jl. Swadaya RT.2B RW.01 NO. 41 Kel.
Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
NIP. 196712051993031005

Pembimbing II



Diana Rahmi, S.Ag, MH
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Haiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 1978118112003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "*Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)*" ditulis oleh Nadya Novianti telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Oktober 2022





Lulus dengan predikat : A+ (90,7)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag (Ketua)	1. 
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	2. 
Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Nadya Novianti. 180102010234. Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Pembimbing I Dr. H. Hamdan Mahmud. M.Ag dan Pembimbing II Diana Rahmi, S.Ag, MH, pada Program Studi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga/ Strata satu UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata kunci: Hakim, Putusan Hakim, dan Paripurna

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hakikat dari tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Didalam menjalankan tugas pokoknya tersebut hakim akan memberikan putusan. Mengutip pendapatnya A Mukti Arto yang menjelaskan selain terpenuhinya asas putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, aspek idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas. Menariknya adalah 3 dari 5 putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang diangkat oleh penulis dalam penelitian, ditemukan beberapa bagian putusan yang tidak terpenuhi sebagaimana aspek dari tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur putusan Pengadilan Agama Pelaihari dan implikasi hukum dari struktur putusan hakim yang paripurna pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari, sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum, dan tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.

Melalui teknik analisis kualitatif yang digunakan penulis, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dari putusan hakim yang paripurna. Kemudian, pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, 539/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh penulis berpendapat bahwasanya ketiga putusan tersebut belum mencapai kriteria dari putusan hakim yang paripurna. Dikarenakan implikasi hukum yang diberikan sangat mengandung kontradiksi baik dari para pihak atau para pembaca. Putusan yang seharusnya dapat memberikan jawaban berupa penjelasan kepada para pihak malah berbanding terbalik dengan hasil putusan yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru.

KATA PERSEMBAHAN

Sebuah karya tulis sederhana ini ananda persembahkan untuk yang tercinta kedua orang tua Ayahanda M. Nasir Syarkawi dan Ibunda Bidayatul Hidayah.

Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan.

Ya Allah gantikan setiap hembusan nafas beliau berdua dengan pahala dan jadikan setiap langkah beliau berdua sebagai penghapus dosa dengan ampunan-Mu. Aamiin.

Buat kakanda M. Jauhar Fuady, S.HI dan Mar'atus Shalehah, S.HI yang selalu membantu dan memberikan semangat serta inspirasi, terimakasih telah menjadi kakak yang berharga dan berarti.

Buat kakanda A. Zaki Rosyadi, S.Kom dan Faizah Hilwaniyah, S.Pd, serta keponakan tersayang M. Maulana Ad Durun Nafis, Maisya Zafira An Nafisa, dan M. Rayyan Rosyadi, terimakasih selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Buat semua sahabat dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Angkatan 2018, terimakasih telah membuat hidup ini penuh makna dan penuh warna.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)” untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Semoga Allah Swt. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Yā Robbal ‘Ālamīn.*

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tersebut, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu DR. Hj. Amelia Rahmania, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I , selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) yang memberikan arahan penulisan skripsi

yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, Ibu Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat memperoleh beberapa salinan putusan dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari, dan seluruh pegawai Kantor Pengadilan Agama Pelaihari yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam pengumpulan bahan.
5. Para dosen, asisten dosen, karyawan, dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Syariah.
6. Kepala perpustakaan dan staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-nya Amin.

Banjarmasin, Agustus 2022

Nadya Novianti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân

bukan ad-dîwân.

Syiddah : Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharúrah melalui al dharúrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
	ai	a dan i
	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	ú	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharúrâh melainkan al-dharúrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbúthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbúthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huru /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbúthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbúthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan

permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazalu, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Ppedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Núr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik akata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustadzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an la ilaha illa Allah
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlana Malik al-Shalih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allah
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhahir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithla'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-maddah al-mashnu'ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musahamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	
Error! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	19
BAB II KONSEP PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA	32
A. Tujuan Hukum.....	32
B. Peradilan Agama.....	36
C. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim	47

	D. Putusan	53
BAB III	GAMBARAN STRUKTUR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	72
	A. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh	72
	B. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh	77
	C. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh	82
	D. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh	89
	E. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh	94
BAB IV	ANALISIS STRUKTUR DAN IMPLIKASI HUKUM PADA BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	101
	A. Analisis Terhadap Struktur Putusan.....	101
	1. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh	101
	2. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.....	105
	3. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh	109
	4. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh	113
	5. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh	118
	B. Analisis Terhadap Implikasi Hukum	120
	1. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh	120
	2. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.....	124
	3. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh	129
	4. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh	131
	5. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh	134
BAB V	PENUTUP.....	137
	A. Simpulan.....	137
	B. Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA	140
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	145